



Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah

Ihzatul
Fadhillah
Nur
Universitas
Islam Negeri
Sumatera Utara
ihzatul201212148@uinsu.ac.id

Ibnu Radwan
Siddik Turnip
Universitas
Islam Negeri
Sumatera Utara
ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstract: This study examines how sharing “ideal family” messages between husband and wife on social media affects marital harmony in Bandar Khalifah from an Islamic Family Law perspective. Using a juridical-empirical approach, data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review with five couples who actively communicate via social media; the data were analyzed thematically. Findings indicate a dual effect: on the positive side, privately sent prayers and motivational messages foster a sense of presence, care, and emotional closeness; on the negative side, satirical posts, public status updates, and comparative messages trigger misinterpretation, social comparison, jealousy, digital surveillance, and conflicts that may involve the extended family or lead to temporary separation. The study affirms that the medium is neutral; effects are determined by intention, content, timing, and channel choice. The normative analysis is weighed against the principle of *mu’āsyarah bi al-ma’rūf*, the objectives of *sakīnah*, *mawaddah*, and *rahmah*, and Indonesia’s Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) to assess the propriety of couples’ digital communication ethics. The study’s novelty lies in integrating psychosocial mechanisms of digital relationships with the framework of Islamic Family Law to formulate an operational, context-sensitive, *sharī’ah*-compliant guideline for digital communication. Practical implications include strengthening family digital literacy and marriage counseling that is sensitive to religious values.

Keywords: Islamic Family Law; Mu’āsyarah Bi Al-Ma’Rūf; Marital Harmony; Social Media Message Sharing; Social Comparison; Digital Surveillance.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana berbagi pesan tentang “keluarga ideal” antara suami dan istri di media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Bandar Khalifah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka terhadap lima pasangan yang aktif berkomunikasi via media sosial; analisis dilakukan secara tematik. Hasil menunjukkan efek ganda: secara positif, pesan doa dan motivasi yang dikirimkan secara pribadi menumbuhkan rasa kehadiran, perhatian, dan kedekatan emosional; secara negatif, unggahan bernada sindiran, status publik, serta pesan komparatif memicu salah tafsir, perbandingan sosial, kecemburuan, pengawasan digital, dan konflik yang dapat melibatkan keluarga besar atau berujung pada pisah sementara. Temuan menegaskan bahwa media bersifat netral; dampak ditentukan oleh niat, isi, waktu, serta pilihan saluran. Analisis normatif ditimbang dengan prinsip *mu’āsyarah bi al-ma’rūf*, tujuan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, serta rujukan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI untuk menilai kepatutan etika komunikasi digital pasangan. Kebaruan studi ini terletak pada penggabungan mekanisme psikososial relasi digital dengan kerangka Hukum Keluarga Islam guna merumuskan pedoman operasional komunikasi digital yang *sharī’i* dan kontekstual. Implikasinya meliputi penguatan literasi digital keluarga dan konseling perkawinan yang sensitif terhadap nilai keagamaan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Mu’āsyarah Bi Al-Ma’Rūf, Keharmonisan Rumah Tangga; Berbagi Pesan Di Media Sosial; Perbandingan Sosial; Pengawasan Digital.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi membuat media sosial hadir di hampir semua sisi kehidupan keluarga. Dalam rumah tangga, media sosial bukan sekadar tempat berbagi kabar, melainkan turut membentuk cara suami dan istri memahami peran, harapan, dan hubungan mereka setiap hari. Manfaatnya jelas, yaitu komunikasi lebih cepat, informasi mudah diakses, dan jejaring dukungan lebih luas. Namun, pemakaian yang kurang peka terhadap waktu, situasi, dan pilihan saluran dapat menimbulkan dampak yang tidak sejalan dengan cita-cita keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu praktik yang sering muncul ialah berbagi pesan tentang “keluarga ideal” antarpasangan, berupa doa, nasihat, atau kutipan motivasi. Secara teori, praktik ini dapat memperkuat kedekatan emosional dan memperjelas ekspektasi. Akan tetapi, di lapangan, pesan yang diniatkan baik tidak selalu diterima sebagaimana maksudnya. Pesan tersebut dapat dibaca sebagai sindiran, tuntutan, atau perbandingan dengan keluarga lain sehingga memicu ketegangan.¹

Dalam Hukum Keluarga Islam, relasi suami dan istri dituntun oleh prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang berarti bergaul dengan cara yang baik, adil, dan menjaga kehormatan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisā' [4]:19. Prinsip ini relevan bagi komunikasi digital karena pasangan didorong memilih daksi yang empatik, memperhatikan konteks, dan menjaga privasi.² Pada level hukum nasional, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta saling membantu sebagaimana pada Pasal 33. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta kerukunan rumah tangga.³ Dengan demikian, berbagi pesan di media sosial dapat menjadi wujud pelaksanaan etika keluarga sepanjang cara penyampaianya sesuai dengan rambu normatif tersebut.⁴

Penelitian internasional menunjukkan beberapa mekanisme yang menjelaskan pengaruh media sosial terhadap kualitas hubungan. Pertama, terdapat ambiguitas isyarat pada platform digital, misalnya status umum tanpa penjelasan, yang mudah menimbulkan salah tafsir. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya kecemburuan dan perilaku memantau pasangan atau partner surveillance. Studi tentang kecemburuan di Facebook menemukan bahwa paparan informasi pasangan dan interaksi pihak ketiga berkorelasi dengan peningkatan kecemburuan, penafsiran negatif, dan dorongan memeriksa akun pasangan.⁵ Kedua, terjadi perbandingan sosial terhadap narasi “keluarga ideal” yang dapat menurunkan rasa percaya diri dalam relasi dan menimbulkan rasa terancam. Dalam rumah tangga, beban ini kerap berubah menjadi pertengkarannya karena pesan dibaca sebagai penilaian personal.⁶

¹ Agustina Multi Purnomo, “Efektivitas Penggunaan Pesan Dalam Media Komunikasi Pemasaran Online,” *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 8, no. 2 (2023): 232, <https://doi.org/10.20527/mc.v8i2.14328>.

² Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu'āsyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228),” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

³ KHI, “Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI,” Sekretariat Negera, 1991; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], Legis. No. LN 1974/1; TLN 3019; LN 2019/186; TLN 6401, UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (2019).

⁴ Dewi Putri dkk., “Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an- Nisaa' (4): 34),” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 164–76, <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4499>.

⁵ Amy Muise dkk., “More Information than You Ever Wanted: Does Facebook Bring Out the Green-Eyed Monster of Jealousy?” *CyberPsychology & Behavior* 12, no. 4 (2009): 441–44, <https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0263>.

⁶ Grace Angela White, “Implications of Relationship Social Comparison Tendencies among Dating and Married Individuals” (Doctor of Philosophy, University of Iowa, 2010), <https://doi.org/10.17077/etd.1zypixh2>.

Ketiga, terdapat perilaku terkait ketidaksetiaan berbasis teknologi, misalnya menyembunyikan percakapan intim dengan pihak ketiga, yang berhubungan dengan kepuasan relasi yang lebih rendah dan ambivalensi yang lebih tinggi.⁷ Selain itu, analisis lintas level memperlihatkan kaitan antara penggunaan situs jejaring sosial dengan menurunnya kepuasan pernikahan serta meningkatnya pikiran tentang perceraian, dan pada tingkat agregat, penetrasi Facebook berhubungan dengan naiknya angka perceraian.⁸ Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya pada lamanya waktu di media sosial, melainkan pada desain pesan, pemilihan kanal, motif, dan dinamika psikososial yang menyertai penggunaannya.

Pola yang sama terlihat di Indonesia dengan penekanan kuat pada nilai agama dan etika publik. Sejumlah kajian hukum keluarga mencatat bahwa narasi kemesraan atau keberhasilan ekonomi di media sosial dapat mendorong perbandingan sosial dan memunculkan ekspektasi yang kurang realistik, terutama ketika konsumsi kontennya pasif dan literasi digital lemah.⁹ Perubahan pembagian peran domestik dan ekonomi, misalnya tren “bapak rumah tangga”, turut memengaruhi bagaimana keluarga menggunakan serta menafsirkan komunikasi daring, sehingga tampak adanya interaksi antara ekologi digital dan struktur peran lokal.¹⁰ Pada saat yang sama, ketahanan keluarga sangat ditopang oleh komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan tidak menghakimi.¹¹ Dalam situasi seperti ini, praktik amar ma'rūf di ranah digital menuntut cara penyampaian yang ma'rūf, yaitu mendahulukan kanal privat untuk isu sensitif, menghindari sindiran di ruang publik, dan mengutamakan dialog langsung sebelum mengangkat masalah ke forum terbuka¹²

Dari sudut komunikasi, keberhasilan sebuah pesan dipengaruhi oleh kejelasan isi, ketepatan sasaran, interaktivitas, dan pemilihan saluran. Pesan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda bergantung pada konteks. Pesan motivasi yang dikirim secara privat cenderung menguatkan rasa diperhatikan, sedangkan ungkahan publik yang bernada menggurui atau membandingkan mudah menimbulkan perasaan disindir dan menurunkan rasa aman psikologis. Oleh sebab itu, desain pesan yang empatik, pemilihan waktu yang tepat, dan pembatasan audiens menjadi kunci agar media sosial berfungsi sebagai pelengkap interaksi tatap muka, bukan pengganti, dalam menjaga keintiman dan kepercayaan.

Walaupun banyak studi menyinggung hubungan media sosial dan kualitas pernikahan, masih terdapat kesenjangan penelitian pada beberapa hal. Pertama, kajian yang secara spesifik meneliti praktik berbagi pesan suami dan istri tentang keluarga ideal dalam kerangka keislaman pada komunitas lokal masih terbatas, dan fokus sebelumnya lebih sering pada intensitas penggunaan media sosial secara umum.¹³ Kedua, integrasi temuan

⁷ Brandon T. McDaniel dkk., “Do You Have Anything to Hide? Infidelity-Related Behaviors on Social Media Sites and Marital Satisfaction,” *Computers in Human Behavior* 66 (Januari 2017): 88–95, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031>.

⁸ Sebastián Valenzuela dkk., “Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from the United States,” *Computers in Human Behavior* 36 (Juli 2014): 94–101, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034>.

⁹ Nia Maulina dkk., “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410; Ahmad Muthi’ Uddin, “Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 126–46.

¹⁰ Evi Septiani dkk., *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹¹ U. Asiyah dkk., *Ketahanan keluarga multi perspektif* (Delta Pijar Khatulistiwa, 2022).

¹² Badarussyamsi Badarussyamsi dkk., “Amar Ma'ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis,” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–96, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

¹³ Muchimah Muchimah, “Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 31–46, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13104>; Moh Hilal dkk., “Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook ‘Curhat Masalah Rumah

psikososial seperti ambiguitas isyarat, partner surveillance, perilaku terkait ketidaksetiaan, dan perbandingan sosial dengan kerangka normatif Hukum Keluarga Islam, misalnya mu'āsyarah bi al-ma'rūf, UU Perkawinan, dan KHI, jarang diterjemahkan menjadi rambu operasional yang dapat langsung dipakai keluarga. Ketiga, konteks lokal yang spesifik, seperti Desa Bandar Khalifah, belum cukup banyak dieksplorasi untuk melihat hubungan antara jenis pesan, kanal, dan intensitas dengan dimensi keharmonisan berupa kepercayaan, kepuasan komunikasi, dan pengelolaan konflik.

Menanggapi kesenjangan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengaruh berbagai pesan "keluarga ideal" di media sosial antara suami dan istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bandar Khalifah dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan khusus penelitian adalah memetakan bentuk dan pola berbagai pesan yang mencakup jenis konten, saluran, frekuensi, dan waktu, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan indikator keharmonisan berupa rasa percaya, kepuasan komunikasi, dan strategi penyelesaian konflik, serta menautkan temuan empiris dengan kerangka *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI untuk menyusun rambu etis dan praktis pemanfaatan media sosial dalam keluarga Muslim. Dengan fokus ini, artikel diharapkan memberi kontribusi teoretik yang menghubungkan kajian media sosial dan psikologi relasi dengan fikih keluarga, serta kontribusi praktis berupa pedoman operasional komunikasi digital rumah tangga yang kontekstual dan mudah diterapkan.¹⁴

Sebagai pijakan nilai, penelitian ini merujuk QS. al-Nisā' [4]:19 tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan QS. al-Rūm [30]:21 tentang *mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut kemudian diturunkan ke strategi komunikasi digital yang menekankan penjagaan kehormatan dan privasi, pemilihan kanal privat untuk pesan korektif, penghindaran perbandingan sosial yang tidak sehat, serta penguatan dialog tatap muka sebagai basis kepercayaan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pedoman ini diarahkan untuk memaksimalkan kemaslahatan atau maslahah dan meminimalkan kemudarat atau mafsadah keluarga. Dengan demikian, media sosial dipahami sebagai instrumen yang netral. Hasil akhirnya sangat bergantung pada niat, desain pesan, serta tata kelola komunikasi yang berlandaskan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

2. Tinjauan Pustaka

Komunikasi keluarga di ruang digital berlangsung melalui pesan privat, status publik, dan grup keluarga. Keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh intensitas penggunaan media sosial, tetapi terutama oleh kejelasan isi pesan, ketepatan sasaran, interaktivitas, waktu pengiriman, dan pemilihan saluran. Rancangan pesan yang empatik serta pemilihan kanal yang tepat membantu menumbuhkan rasa dihargai dan mencegah salah paham, sedangkan pesan yang ambigu atau terpublikasi luas mudah menimbulkan ketegangan.¹⁵ Pada jejaring sosial, isi pesan sering terlepas dari konteks sehingga memunculkan ambiguitas. Penelitian tentang kecemburuhan di Facebook menjelaskan bahwa paparan informasi pasangan dan interaksi pihak ketiga berkorelasi dengan meningkatnya kecemburuhan, penafsiran negatif, dan dorongan memantau akun pasangan atau partner surveillance.¹⁶ Mekanisme perbandingan sosial juga berperan ketika individu terus-menerus melihat narasi "keluarga ideal"; upward comparison dapat menurunkan rasa aman relasional

Tangga Indonesia)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.51675/jaksa.v4i2.527>.

¹⁴ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

¹⁵ Purnomo, "Efektivitas Penggunaan Pesan Dalam Media Komunikasi Pemasaran Online."

¹⁶ Muise dkk., "More Information than You Ever Wanted."

dan memicu pertengkaran karena pesan dipahami sebagai penilaian personal.¹⁷ Di sisi lain, sebagian pasangan terlibat dalam perilaku terkait ketidaksetiaan berbasis teknologi, misalnya menyembunyikan percakapan intim, yang berkaitan dengan kepuasan relasi yang lebih rendah dan ambivalensi yang lebih tinggi.¹⁸ Pada tingkat populasi, penggunaan situs jejaring sosial berasosiasi dengan menurunnya kepuasan pernikahan dan meningkatnya pikiran tentang perceraian, sementara penetrasi Facebook berkaitan dengan naiknya angka perceraian, meskipun sifat temuan ini korelasional.¹⁹ Rangkaian bukti tersebut memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi digital keluarga sangat dipengaruhi oleh rancangan pesan, pilihan kanal, dan dinamika psikososial yang menyertainya.

Kerangka Hukum Keluarga Islam memberikan pijakan normatif untuk menilai praktik komunikasi digital. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam QS. al-Nisā' [4]:19 menuntun relasi suami dan istri untuk saling memperlakukan dengan baik, menjaga martabat, dan menunaikan hak serta kewajiban secara proporsional. Tujuan perkawinan dalam QS. al-Rūm [30]:21 menegaskan ideal sakīnah, mawaddah, rāḥmah sebagai arah etik relasi keluarga. Literatur kontemporer menempatkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai pedoman operasional bagi komunikasi domestik, termasuk di ruang digital, yang mendorong penjagaan privasi, pilihan dixi yang santun, dan penanganan konflik melalui dialog.²⁰ Sindiran terbuka, membuka aib, atau penggiringan opini di ruang publik berisiko melemahkan kesehatan psikologis pasangan serta stabilitas keluarga.²¹ Reinterpretasi kontemporer terhadap QS. 4:34 memaknai kepemimpinan suami sebagai amanah protektif yang dijalankan melalui keadilan, musyawarah, dan penghormatan martabat istri, sehingga gaya komunikasi yang memerintah tanpa empati tidak sejalan dengan tujuan keutuhan keluarga.²² Kerangka normatif ini selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang bahagia dan kekal, kewajiban saling melindungi, serta penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi.

Penelitian di Indonesia memperlihatkan dinamika yang sejalan dengan temuan internasional. Kajian hukum keluarga menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak bijak di media sosial, termasuk percakapan intim dengan pihak ketiga atau praktik pemantauan gawai, dapat memicu kecurigaan dan mengganggu keharmonisan.²³ Studi lain menegaskan bahwa pengaruh media sosial bersifat ganda dan sangat bergantung pada cara penggunaan, literasi digital, dan dukungan keluarga.²⁴ Konteks peran domestik yang berubah, misalnya tren "bapak rumah tangga", turut membentuk cara keluarga membaca dan mengelola komunikasi daring sehingga pedoman etis yang peka budaya lokal menjadi semakin dibutuhkan.²⁵ Pada saat yang sama, ketahanan keluarga ditopang oleh pola komunikasi yang saling menghargai, tidak menghakimi, dan berorientasi pada pemecahan masalah.²⁶ Di ruang publik digital, keterlibatan warganet sebagai ḥakam kadang membantu mediasi, tetapi juga berisiko memperluas

¹⁷ White, "Implications of Relationship Social Comparison Tendencies among Dating and Married Individuals."

¹⁸ McDaniel dkk., "Do You Have Anything to Hide?"

¹⁹ Valenzuela dkk., "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce."

²⁰ Hilmi, "Mu'āsyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa.)"

²¹ Badarussyamsi dkk., "Amar Ma'ruf Nahī Munkar."

²² Putri dkk., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an- Nisaa' (4): 34)."

²³ Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri."

²⁴ Maulina dkk., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga."

²⁵ Septiani dkk., *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia*.

²⁶ Asiyah dkk., *Ketahanan keluarga multi perspektif*.

eksposur masalah privat sehingga perlu batasan yang jelas.²⁷ Keseluruhan temuan tersebut menegaskan pentingnya menata penggunaan kanal, diksi, dan waktu agar komunikasi digital tetap selaras dengan nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan tujuan sakīnah, mawaddah, rahmah.

Berdasarkan literatur yang ada, terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi. Pertama, masih terbatas kajian yang secara khusus memfokuskan praktik berbagi pesan suami dan istri tentang “keluarga ideal” dengan membedakan efek kanal privat dibandingkan kanal publik. Banyak penelitian sebelumnya menyoroti intensitas penggunaan media sosial atau dampak umum terhadap kepuasan pernikahan tanpa menempatkan rancangan pesan, pilihan kanal, serta momen penyampaian sebagai variabel kunci. Kedua, integrasi mekanisme psikososial relasi digital seperti ambiguitas isyarat, perbandingan sosial, partner surveillance, dan perilaku terkait ketidaksetiaan dengan kerangka normatif Hukum Keluarga Islam masih jarang diturunkan menjadi panduan operasional yang dapat digunakan langsung oleh pasangan. Ketiga, evidensi lokal pada level komunitas, seperti Desa Bandar Khalifah, masih terbatas, padahal norma budaya, jaringan kekerabatan, dan praktik keagamaan setempat memengaruhi cara pesan dibaca dan dampaknya terhadap keharmonisan. Penelitian ini berkontribusi dengan memadukan teori komunikasi digital keluarga dan kerangka hukum Islam untuk menyusun rambu etis-praktis tentang bagaimana pasangan Muslim dapat berbagi pesan di media sosial secara selaras dengan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan peka terhadap konteks sosial setempat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe yuridis-empiris. Dalam pemetaan umum, penelitian hukum terdiri atas kajian normatif yang berfokus pada aturan, asas, dan putusan, serta kajian empiris yang melihat bagaimana norma bekerja dalam praktik sosial.²⁸ Karena fokus kajian adalah pengaruh berbagi pesan suami dan istri di media sosial terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Bandar Khalipah, penelitian ini memusatkan perhatian pada data lapangan, lalu menautkannya dengan kerangka Hukum Keluarga Islam dan peraturan yang berlaku. Kerangka sosiologi hukum dipakai untuk menjelaskan interaksi antara norma yuridis dan dinamika sosial, yaitu bagaimana nilai dan kaidah hukum diinternalisasi atau dinegosiasikan dalam praktik komunikasi digital pasangan.²⁹

Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan suami dan istri yang tinggal di Desa Bandar Khalipah. Rentang usia partisipan 27 sampai 40 tahun, dengan lama menikah 3 sampai 10 tahun. Seluruh partisipan aktif memakai media sosial untuk komunikasi domestik, terutama WhatsApp (pesan pribadi dan status), Facebook (linimasa dan komentar), serta grup keluarga berbasis WhatsApp. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan variasi lama menikah, intensitas penggunaan media, dan platform yang dipakai. Untuk menjaga etika, identitas disamarkan dengan kode anonim “Pasangan 1”, “Pasangan 2”.

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan kelima pasangan serta observasi terbatas terhadap pola penggunaan kanal digital sebagaimana diceritakan partisipan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur pendukung tentang komunikasi digital keluarga dan kerangka normatif

²⁷ Hilal dkk., “Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook ‘Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia’).”

²⁸ Agus Susilo Saefullah, “Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam,” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

²⁹ Anwar Yasmil dan Adang Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10691>.

mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Temuan empiris sebelumnya tentang potensi konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dirujuk sebagai konteks pembanding.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang meneliski jenis pesan yang dibagikan (misalnya doa, motivasi, nasihat), kanal penyampaian (privat atau publik), frekuensi dan waktu pengiriman, serta persepsi pasangan tentang dampaknya terhadap rasa percaya, kualitas komunikasi, dan cara mengelola konflik. Jika memungkinkan dan atas persetujuan, contoh representatif dikumpulkan dalam bentuk tangkapan layar yang sudah dianonimkan untuk memperkuat narasi informan. Seluruh proses menjaga kerahasiaan identitas dan tidak menyertakan pihak ketiga tanpa izin.

Analisis data dilakukan secara tematik. Langkahnya mencakup pembacaan berulang transkrip, pengodean terbuka untuk mengelompokkan data ke kategori awal seperti bentuk dan nada pesan, kanal, waktu, serta respons pasangan, lalu pengelompokan kode menjadi tema analitis seperti efek pesan privat dibanding publik, ambiguitas isyarat, perbandingan sosial, kecemburuan, dan pengawasan digital. Temuan kemudian disusun dalam narasi yang ditautkan dengan kerangka normatif *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, tujuan sakīnah, mawaddah, dan rahmah, serta ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Prosedur ini mengikuti praktik analisis kualitatif yang menekankan keterlacakkan proses, konsistensi, dan verifikasi melalui penyandingan data antarinforman serta dialog dengan literatur.³⁰

Mekanisme analisis isu syariah disusun dalam empat langkah. Pertama, menelusuri nash Al-Qur'an dan norma yang relevan untuk menetapkan rambu etika relasi suami dan istri, merujuk QS. al-Nisā' [4]:19 tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan QS. al-Rūm [30]:21 tentang sakīnah, mawaddah, rahmah. Kedua, menimbang dampak praktik berbagi pesan terhadap nilai dasar keluarga seperti pemeliharaan agama, penjagaan martabat pribadi, dan keutuhan keluarga tanpa membangun kerangka analisis tambahan. Ketiga, menerjemahkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ke indikator praktis seperti penggunaan dixsi empatik, tidak memermalukan di ruang publik, mendahulukan kanal privat untuk isu sensitif, serta keseimbangan nasihat. Keempat, menyelaraskan temuan lapangan dengan rambu normatif serta ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI agar rekomendasi yang disusun berbasis dalil dan sesuai dengan kehidupan keluarga Muslim di ruang digital. Seluruh prosedur mengikuti etika penelitian yang mencakup persetujuan sadar, anonimisasi identitas, dan pembatasan akses data digital. Konten privat tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk analisis. Rancangan ini memberi gambaran yang jelas tentang subjek penelitian, cara pengumpulan dan pengolahan data, serta penerapan pertimbangan syar'i untuk menghasilkan saran yang dapat dipakai oleh pasangan suami dan istri.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pola Berbagi Pesan Dan Konteks Temuan Lapangan

Penelitian melibatkan lima pasangan suami dan istri di Desa Bandar Khalipah yang aktif menggunakan media sosial untuk komunikasi domestik. Platform yang paling dominan adalah WhatsApp (pesan pribadi dan status), disusul Facebook (linimasa) serta grup keluarga berbasis WhatsApp. Kriteria partisipan meliputi masa menikah minimal tiga tahun, rentang usia 27 sampai 40 tahun, dan penggunaan media sosial yang rutin. Identitas disamarkan menjadi Pasangan 1 sampai 5. Ringkasan pola utama disajikan pada Tabel 1.

³⁰ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif."

Tabel 1. Ringkasan pola berbagi pesan dan dampak pada keharmonisan

Pasangan	Platform dominan	Kanal utama	Jenis pesan dominan	Pola penerimaan	Dampak singkat pada keharmonisan
1	WhatsApp	Privat (chat), publik (status)	Doa dan motivasi harian; kutipan umum	Pesan privat diterima positif; kutipan di status ditafsir sebagai sindiran	Memicu pertengkarannya sementara karena salah tafsir.
2	Facebook	Status publik	Narasi “keluarga ideal” bernada normatif	Dibaca sebagai kritik personal oleh pasangan	Konflik meningkat; jeda tinggal di rumah orang tua.
3	WhatsApp/ Facebook	Status publik	Perbandingan implisit dengan keluarga lain	Menimbulkan rasa kurang dan terluka	Ketegangan emosional berulang.
4	WhatsApp/ Facebook	Status publik	Nasihat agama ditujukan ke pasangan	Dipersepsi mempermalukan di ruang publik	Rasa malu dan jatuh harga diri konflik terbuka
5	WhatsApp & grup keluarga	Privat (chat), publik (grup keluarga)	Pesan motivasi privat; sindiran di grup	Pesan privat menguatkan sindiran publik mempermalukan	Kedekatan meningkat lewat privat; namun konflik di grup.

Narasi lapangan memperlihatkan beberapa pola konsisten. Pertama, kanal menentukan makna. Pesan bernuansa doa, dukungan, dan motivasi yang dikirim secara privat cenderung diterima positif, menumbuhkan rasa dihargai, dan menguatkan kedekatan. Sebaliknya, pesan yang diunggah di ruang publik seperti status atau grup keluarga mudah ditafsirkan sebagai sindiran atau kritik personal, terutama ketika konteks emosional pasangan belum pulih pascakonflik. Kedua, diksi/nada pesan berpengaruh langsung pada penerimaan. Rumus kalimat yang normatif dan menilai memicu resistensi, sedangkan diksi empatik dan kolaboratif lebih dapat diterima. Ketiga, waktu penyampaian menjadi pemicu penting. Ungahan pascaketegangan, meskipun berisi kutipan umum, sering terbaca sebagai pesan yang “menyasar” pasangan sehingga memperbesar konflik.

Pasangan 1 menunjukkan kontras kanal: chat privat berisi doa pagi memperkuat perasaan diperhatikan, tetapi kutipan umum di status memicu pertengkarannya karena ditafsir sebagai sindiran.³¹ Pasangan 2 memperlihatkan sensitivitas pesan normatif di ruang publik: status tentang “istri ideal” dibaca sebagai kritik, memicu jarak dan kepulangan sementara ke rumah orang tua.³² Pasangan 3 menggambarkan perbandingan sosial yang berulang; paparan narasi keunggulan keluarga lain membuat pasangan merasa “tidak cukup baik” dan memunculkan ketegangan emosional.³³ Pasangan 4 menekankan pentingnya konteks nasihat agama: ketika disampaikan melalui status, pasangan merasa dipermalukan di depan publik sehingga harga diri turun dan konflik mengeras.³⁴ Pasangan 5 memperlihatkan dualitas kanal: pesan motivasi privat menguatkan kedekatan, sementara sindiran di grup keluarga mempermalukan dan memicu pertengkarannya besar.³⁵

³¹ Pasangan 1, “Wawancara Pasangan Suami Istri Desa Bandar Khalipah,” 9 Juni 2025, 1, Suami Istri.

³² Pasangan 2, “Wawancara Pasangan Suami Istri Desa Bandar Khalipah,” 9 Juni 2025, Suami Istri.

³³ Pasangan 3, “Wawancara Pasangan Suami Istri Desa Bandar Khalipah,” 9 Juli 2025, 3, Suami Istri.

³⁴ Pasangan 4, “Wawancara Pasangan Suami Istri Desa Bandar Khalipah,” 9 Juli 2025, 4, Suami Istri.

³⁵ Pasangan 5, “Wawancara Pasangan Suami Istri Desa Bandar Khalipah,” 9 Juli 2025, Suami Istri.

Dari keseluruhan temuan, dua prinsip operasional tampak menonjol. Pertama, privat untuk koreksi, publik untuk apresiasi. Pesan korektif atau bermuansa pengingat lebih aman disalurkan melalui chat pribadi agar tersedia ruang klarifikasi dan respons tanpa audiens tambahan. Ruang publik lebih cocok untuk apresiasi netral yang tidak menghadirkan perbandingan. Prinsip ini sejalan dengan anjuran pemilihan saluran yang tepat guna mengurangi ambiguitas dan salah tafsir dalam komunikasi digital keluarga.³⁶ Kedua, validasi sebelum saran. Menyajikan empati dan pengakuan emosi sebelum menyampaikan saran menjaga martabat pasangan dan menurunkan resistensi, terutama pada situasi pascakonflik.

Pada tataran kerangka Hukum Keluarga Islam, temuan lapangan di atas selaras dengan etika *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menuntut cara berinteraksi yang baik, adil, dan menjaga kehormatan pasangan. Pesan yang bermaksud memperbaiki hendaknya dikemas dengan diksi yang santun dan disalurkan melalui kanal yang menjaga privasi, sementara publikasi masalah domestik di ruang terbuka dihindari karena berpotensi melukai martabat dan memperluas audiens konflik. Prinsip-prinsip ini menjadi rujukan normatif untuk membaca kepatutan praktik berbagi pesan di media sosial tanpa perlu memperkenalkan kerangka analisis tambahan yang tidak digunakan dalam judul maupun kesimpulan. Secara ringkas, pola risiko muncul ketika pesan korektif dipublikasikan, ketika diksi bernada menilai digunakan, dan ketika ungahan dilakukan pada momen emosional yang belum stabil. Pola penguatan tampak ketika pesan empatik disalurkan secara privat dengan ruang dialog. Pola-pola ini akan ditautkan lebih lanjut dengan indikator keharmonisan rumah tangga pada bagian berikutnya, dengan tetap mengacu pada batas etik *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai landasan penilaian praktik komunikasi digital pasangan.

B. Mekanisme Psikososial Dalam Komunikasi Daring

Temuan pada lima pasangan memperlihatkan bahwa pengaruh pesan di media sosial tidak berdiri sendiri. Dampak muncul melalui sejumlah mekanisme psikososial yang bekerja bersamaan. Mekanisme pertama adalah ambiguitas isyarat digital. Pesan yang ditulis singkat, tanpa konteks situasi, dan tanpa umpan balik segera mudah dibaca melenceng dari maksud pengirim. Status umum yang sebenarnya berupa kutipan dapat dipersepsi sebagai kritik personal. Pada Pasangan 1 dan Pasangan 2, perbedaan makna muncul ketika kutipan motivasi dan narasi “keluarga ideal” dipajang di kanal publik. Kondisi ini sejalan dengan temuan tentang kecemburuan di Facebook. Paparan informasi pasangan dan interaksi pihak ketiga berkorelasi dengan meningkatnya kecemburuan, penafsiran negatif, serta dorongan memantau akun pasangan. Ini menunjukkan bagaimana isyarat yang tidak lengkap memicu tafsir yang lebih curiga dan reaktif.³⁷

Mekanisme kedua adalah perbandingan sosial. Paparan berulang terhadap narasi “keluarga ideal” dan figur pasangan lain memicu proses menilai diri ke arah standar yang dipersepsi lebih tinggi. Pada Pasangan 3, perbandingan ini melahirkan rasa kurang mampu dan terluka. Dalam kerangka perbandingan sosial, pengamatan ke atas dapat menurunkan harga diri relasional dan meningkatkan rasa terancam. Di ranah rumah tangga, beban psikologis ini mudah berubah menjadi pertengkaran karena pesan dibaca sebagai evaluasi personal atas peran suami atau istri.³⁸ Pola serupa tampak ketika pujiannya terhadap rumah tangga lain muncul di status publik. Kompleksitas audiens memperbesar kemungkinan bahwa penerima membaca pesan sebagai pembandingan langsung.

Mekanisme ketiga adalah pengawasan pasangan berbasis platform dan kecemburuan. Ketika satu pihak merasa pesan ditujukan untuk dirinya, dorongan untuk memeriksa riwayat

³⁶ Purnomo, “Efektivitas Penggunaan Pesan Dalam Media Komunikasi Pemasaran Online.”

³⁷ Muise dkk., “More Information than You Ever Wanted.”

³⁸ White, “Implications of Relationship Social Comparison Tendencies among Dating and Married Individuals.”

unggahan, daftar komentar, serta jejak like meningkat. Siklusnya bersifat memperkuat. Kecemburuan mendorong pengawasan. Pengawasan menemukan lebih banyak isyarat ambigu. Isyarat ambigu menambah kecemburuan. Hal ini menjelaskan eskalasi cepat dari selisih tafsir menjadi konflik terbuka pada Pasangan 2, Pasangan 4, dan Pasangan 5. Bukti empiris tentang hubungan antara paparan isyarat di jejaring sosial dan kenaikan kecemburuan serta pengawasan pasangan mendukung dinamika tersebut.

Mekanisme keempat adalah perilaku terkait ketidaksetiaan berbasis teknologi. Meskipun tidak selalu hadir dalam setiap kasus, literatur menunjukkan bahwa interaksi intim dengan pihak ketiga, penyamaran kedekatan alternatif, atau menyembunyikan pesan berkaitan dengan kepuasan relasi yang lebih rendah dan ambivalensi yang lebih tinggi. Mekanisme ini bekerja melalui menurunnya rasa aman dan kepercayaan sehingga meningkatkan sensitivitas terhadap konten digital pasangan. Kondisi ini membuat pesan yang sebenarnya netral lebih mudah dibaca sebagai ancaman relasional.³⁹ Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian pasangan menjadi sangat reaktif terhadap status yang bernada koreksi, walaupun tidak menyebut nama.

Mekanisme kelima adalah pemilihan kanal, dixi, dan waktu penyampaian. Desain pesan menentukan kemungkinan salah tafsir. Diksi yang normatif dan menilai meningkatkan resistensi, sedangkan diksi empatik yang mengakui perasaan penerima lebih dapat diterima. Kanal privat menyediakan ruang klarifikasi dan mengurangi audiens yang dapat menambah tekanan sosial, sementara kanal publik menghadirkan audiens besar yang memperluas konsekuensi sosial dari sebuah pesan. Waktu penyampaian juga berpengaruh. Unggahan sesaat setelah konflik, meskipun berupa kutipan umum, cenderung dibaca sebagai sindiran. Prinsip komunikasi efektif menekankan kejelasan tujuan, kesesuaian saluran, dan ketepatan momen agar risiko ambiguitas dan resistensi dapat ditekan. Pola ini terlihat konsisten pada seluruh pasangan. Pesan privat yang empatik menguatkan kedekatan, sedangkan pesan publik yang korektif memperbesar konflik.

Mekanisme keenam adalah keterkaitan antara intensitas penggunaan jejaring sosial dan kesejahteraan pernikahan. Analisis lintas individu dan agregat menunjukkan adanya asosiasi antara penggunaan situs jejaring sosial dengan menurunnya kepuasan pernikahan serta meningkatnya pikiran tentang perceraian. Pada tingkat populasi, penetrasi Facebook berhubungan dengan naiknya angka perceraian. Temuan ini bersifat korelasional, namun memberi konteks mengapa konflik yang bermula dari salah tafsir di ruang digital lebih sulit diredam ketika paparan dan interaksi berlangsung intens dan melibatkan jejaring yang luas.⁴⁰ Dalam konteks lapangan, keterlibatan keluarga besar melalui grup pesan memperluas audiens konflik dan meningkatkan tekanan sosial pada Pasangan 5.

Rangkaian mekanisme di atas saling terkait dan membentuk lintasan eskalasi yang khas. Ambiguitas isyarat memantik tafsir negatif. Tafsir negatif memperbesar kecemburuan dan pengawasan. Pengawasan menemukan bukti yang menguatkan kecurigaan. Perbandingan sosial menambah beban emosional. Kanal publik memperluas audiens dan mempertebal rasa malu. Intensitas penggunaan platform membuat proses ini sering berulang. Sebaliknya, intervensi sederhana pada titik desain pesan mampu memotong lintasan eskalasi tersebut. Pemilihan kanal privat untuk pesan korektif, diksi empatik yang mendahuluikan validasi sebelum saran, serta penundaan unggahan hingga kondisi emosional stabil mengurangi peluang salah tafsir. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan kecil pada cara dan tempat penyampaian pesan menghasilkan perbedaan besar pada hasil, dari konflik terbuka menjadi dialog yang terkendali.

Sintesis ini menegaskan dua implikasi praktis. Pertama, masalah utama bukan pada keberadaan media sosial itu sendiri, melainkan pada rancangan pesan, pilihan kanal, dan

³⁹ McDaniel dkk., "Do You Have Anything to Hide?"

⁴⁰ Valenzuela dkk., "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce."

momen penyampaian. Kedua, strategi komunikasi yang mengutamakan ruang privat, empati, dan klarifikasi selaras dengan prinsip umum menjaga martabat pasangan dan memperkuat dasar kepercayaan. Pada bagian berikutnya, mekanisme tersebut ditautkan dengan indikator keharmonisan rumah tangga untuk merumuskan pedoman operasional yang dapat diterapkan pasangan dalam penggunaan media sosial sehari-hari.

C. Perspektif Syariah Dan Hukum Positif

Hukum Keluarga Islam memberi pedoman jelas untuk menilai komunikasi pasangan di media sosial. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* memerintahkan suami dan istri untuk saling memperlakukan dengan baik, menjaga martabat, serta menunaikan hak dan kewajiban secara proporsional. Prinsip ini berlandaskan QS. An-Nisā' [4]:19 "wa 'āshirūhunna bil-ma'rūf" dan tujuan keluarga yang dibingkai oleh QS. Ar-Rūm [30]:21 tentang sakīnah, mawaddah, dan rāḥmah. Dalam praktik digital, pesan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan jelas. Nasihat yang bersifat korektif lebih tepat dikirim secara privat agar tersedia ruang dialog dan klarifikasi, sehingga kehormatan pasangan tetap terjaga.⁴¹

Pembacaan kontemporer terhadap QS. An-Nisā' [4]:34 menempatkan kepemimpinan suami sebagai amanah yang bersifat protektif. Pelaksanaannya menuntut keadilan, musyawarah, dan penghormatan martabat istri. Gaya komunikasi yang memerintah tanpa empati tidak sejalan dengan semangat ayat tersebut. Dalam konteks media sosial, unggahan nasihat bernada koreksi di ruang publik mudah dipahami sebagai kritik personal. Dialog langsung dan pesan privat lebih sesuai dengan etika *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* serta membantu menjaga keseimbangan peran suami dan istri.⁴²

Kerangka hukum positif Indonesia menguatkan pedoman ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal, serta kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan kewajiban menjaga kerukunan rumah tangga, termasuk anjuran menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan mediasi. Jika terjadi perbedaan yang berlarut, jalur mediasi keluarga atau lembaga yang sah dapat ditempuh agar masalah tidak melebar.⁴³

Temuan lapangan sejalan dengan rambu tersebut. Pesan privat yang empatik memperkuat rasa dihargai dan sesuai dengan perintah menjaga martabat pasangan. Pesan korektif yang dipublikasikan di status, linimasa, atau grup keluarga cenderung menimbulkan rasa malu dan tafsir negatif. Publikasi masalah domestik di ruang terbuka juga memperbesar audiens konflik dan dapat melemahkan kepercayaan. Pilihan yang dianjurkan adalah menggunakan kanal privat untuk isu sensitif, memilih daksi yang lembut, memberi ruang klarifikasi, serta menempuh musyawarah ketika terjadi perbedaan. Langkah ini konsisten dengan etika *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI, tanpa perlu menambahkan kerangka analisis lain yang tidak tercermin pada judul dan kesimpulan.

D. Sintesis dan implikasi praktis

Temuan lapangan menunjukkan pola yang konsisten. Pesan doa, dukungan, dan motivasi yang dikirim secara privat memperkuat rasa dihargai dan kedekatan. Pesan yang dipublikasikan di ruang umum seperti status, linimasa, atau grup keluarga cenderung dibaca sebagai sindiran atau kritik personal, terutama ketika muncul setelah ketegangan. Arah

⁴¹ Hilmi, "MUASYARAH BIL Ma'ruf SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa"; Badarussyamsi Dkk., "AMAR MA'RUF Nahī MUNKAR."

⁴² Putri dkk., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an- Nisaa' (4): 34)"; Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa."

⁴³ Septiani dkk., *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia.*

dampak lebih banyak ditentukan oleh rancangan pesan, pilihan kanal, dan waktu penyampaian. Mekanisme psikososial yang menonjol adalah ambiguitas isyarat, perbandingan sosial, serta siklus kecemburuan dan pengawasan pasangan. Paparan isyarat tanpa konteks di jejaring sosial mendorong tafsir negatif dan dorongan memantau akun pasangan. Paparan narasi keluarga ideal memicu upward comparison yang menurunkan rasa aman relasional. Pada sebagian situasi, sensitivitas ini bersinggungan dengan perilaku terkait ketidaksetiaan berbasis teknologi yang berkaitan dengan kepuasan relasi yang lebih rendah.⁴⁴ Pada tataran yang lebih luas, intensitas penggunaan jejaring sosial berkorelasi dengan penurunan kepuasan pernikahan dan meningkatnya pikiran tentang perceraian sehingga pemulihannya menjadi lebih sulit ketika konflik melibatkan audiens yang besar.⁴⁵ Sintesis ini menegaskan bahwa faktor penentu bukan keberadaan media sosial semata, tetapi cara pasangan merancang pesan, memilih kanal, dan menentukan momen penyampaian.

Kerangka Hukum Keluarga Islam memberi rambu untuk menilai kepatutan praktik komunikasi digital. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntun interaksi yang menjaga martabat, keadilan, dan kasih sayang. Pada tingkat peraturan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan tujuan keluarga yang bahagia serta kewajiban saling melindungi, menghormati, dan menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan mediasi. Dengan rujukan ini, publikasi masalah domestik di ruang terbuka tidak selaras dengan tuntutan menjaga kehormatan pasangan. Dialog privat yang empatik lebih sesuai dengan etika relasi suami dan istri.⁴⁶

Implikasi praktis bagi pasangan dapat disajikan secara sederhana. Pertama, utamakan kanal privat untuk pesan korektif atau pengingat yang sensitif, dan gunakan ruang publik untuk apresiasi yang netral. Langkah ini mengurangi ambiguitas dan memberi ruang klarifikasi tanpa tekanan audiens.⁴⁷ Kedua, gunakan diksi yang empatik dan dahulukan validasi perasaan sebelum menyampaikan saran. Hindari rumus kalimat yang menilai atau membandingkan karena mudah memicu resistensi. Ketiga, perhatikan momen. Tunda ungkahan bertema evaluatif pada periode setelah konflik karena kondisi emosi yang belum stabil meningkatkan risiko salah tafsir. Keempat, batasi pengawasan digital yang invasif dan sepakati batas bersama mengenai penggunaan gawai. Pengawasan yang tinggi sering memperkuat siklus kecurigaan dan mendorong pembacaan isyarat yang makin negative.⁴⁸ Kelima, untuk konten keagamaan, pilih dialog langsung atau pesan privat agar nasihat tidak terasa mempermalukan. Keenam, apabila ketegangan berulang dan mulai melibatkan keluarga besar, tempuh musyawarah di lingkungan terbatas dan bila diperlukan lakukan mediasi sesuai jalur yang diatur peraturan perundangan.

Bagi praktisi dan pemangku kepentingan, temuan ini menyarankan dua arah intervensi. Pertama, edukasi literasi komunikasi digital keluarga yang menekankan kejelasan tujuan, kesesuaian saluran, dan perancangan diksi. Materi dapat disisipkan pada bimbingan perkawinan atau konseling keluarga. Kedua, protokol sederhana di tingkat rumah tangga yang memuat kesepakatan kanal, waktu, dan jenis pesan yang layak dibagikan. Protokol ini memperkecil ruang ambiguitas dan memberi pegangan ketika emosi memanas. Secara keseluruhan, komunikasi digital dapat menjadi penguatan kedekatan apabila dirancang dengan kanal yang tepat, diksi yang empatik, dan waktu yang matang. Komunikasi yang dipublikasikan di ruang umum, bernada menilai, atau hadir pada momen emosional yang tidak tepat cenderung memicu konflik. Pedoman di atas memberi jalan tengah yang selaras dengan etika

⁴⁴ McDaniel dkk., "Do You Have Anything to Hide?"

⁴⁵ Valenzuela dkk., "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce."

⁴⁶ Hilmi, "Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa.)"

⁴⁷ Purnomo, "Efektivitas Penggunaan Pesan Dalam Media Komunikasi Pemasaran Online."

⁴⁸ Muise dkk., "More Information than You Ever Wanted."

mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan kerangka hukum nasional, serta responsif terhadap dinamika psikososial di jejaring sosial yang dihadapi keluarga sehari-hari.

5. Kesimpulan dan Saran

Berbagi pesan tentang keluarga ideal di media sosial berdampak ganda pada keharmonisan rumah tangga. Pesan doa, dukungan, dan motivasi yang disampaikan secara privat dan dengan bahasa empatik cenderung memperkuat kedekatan emosional. Pesan yang ambigu, bernada menyindir, atau dipublikasikan di ruang terbuka sering memicu salah tafsir, perbandingan sosial, kecemburuan, pengawasan digital, serta eskalasi konflik. Arah dampak banyak ditentukan oleh rancangan pesan, pilihan kanal, dan waktu penyampaian. Secara normatif, prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* serta rujukan hukum keluarga yang berlaku menuntun agar isi dan cara penyampaian pesan menjaga martabat, keadilan, dan kerukunan keluarga.

Kontribusi penelitian ini adalah menggabungkan temuan kualitatif lapangan dengan mekanisme psikososial relasi digital dan kerangka Hukum Keluarga Islam untuk menghasilkan panduan operasional yang sederhana. Pasangan disarankan memindahkan nasihat korektif ke kanal privat, menggunakan bahasa empatik, menyediakan ruang klarifikasi, dan menghindari sindiran serta perbandingan di ruang publik. Keterbatasan penelitian meliputi jumlah partisipan yang kecil, lokasi yang terfokus pada satu desa, data yang bergantung pada wawancara, belum adanya pengukuran jangka panjang, dan belum ada triangulasi dengan jejak digital. Penelitian berikutnya perlu memakai rancangan campuran dengan sampel lebih luas, menambahkan pengukuran kuantitatif yang relevan, melakukan analisis konten unggahan yang dianonimkan, serta uji efektivitas modul komunikasi pada layanan pranikah dan konseling keluarga dengan mempertimbangkan lama pernikahan, pembagian peran domestik, dan intensitas penggunaan platform.

6. Daftar Pustaka

- Asiyah, U., J. Fawaid, Muslihati, dkk. *Ketahanan keluarga multi perspektif*. Delta Pijar Khatulistiwa, 2022.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, dan Nur Aimah. "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–96. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.
- Hilal, Moh, Elma Habibah Naila, dan Andi Alfarisi. "Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook 'Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia')." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.527>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.
- KHI. "Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI." Sekretariat Negera, 1991.
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irawansyah, dan Nur Fatihatu Salamah. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410.
- McDaniel, Brandon T., Michelle Drouin, dan Jaclyn D. Cravens. "Do You Have Anything to Hide? Infidelity-Related Behaviors on Social Media Sites and Marital Satisfaction." *Computers in Human Behavior* 66 (Januari 2017): 88–95. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031>.

- Muchimah, Muchimah. "Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 31–46. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13104>.
- Muise, Amy, Emily Christofides, dan Serge Desmarais. "More Information than You Ever Wanted: Does Facebook Bring Out the Green-Eyed Monster of Jealousy?" *CyberPsychology & Behavior* 12, no. 4 (2009): 441–44. <https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0263>.
- Purnomo, Agustina Multi. "Efektivitas Penggunaan Pesan Dalam Media Komunikasi Pemasaran Online." *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 8, no. 2 (2023): 232. <https://doi.org/10.20527/mc.v8i2.14328>.
- Putri, Dewi, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, dan Mami Nofrianti. "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. an-Nisaa' (4): 34)." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 164–76. <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4499>.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.
- Septiani, Evi, Alimatul Qibiyah, Evi Muaviah, Mochammad Sinung Restendy, Arya Fendha Ibnu Shina, dan Ridha Fatihah. *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Uddin, Ahmad Muthi'. "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri." *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 126–46.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], Legis. No. LN 1974/1; TLN 3019; LN 2019/186; TLN 6401, UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (2019).
- Valenzuela, Sebastián, Daniel Halpern, dan James E. Katz. "Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from the United States." *Computers in Human Behavior* 36 (Juli 2014): 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- White, Grace Angela. "Implications of Relationship Social Comparison Tendencies among Dating and Married Individuals." Doctor of Philosophy, University of Iowa, 2010. <https://doi.org/10.17077/etd.1zypixh2>.
- Yasmil, Anwar, dan Adang Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10691>.